

**ANALISIS KESADARAN DOSEN DALAM MEMBAYAR PAJAK DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF ISLAM, IMAN, DAN IHSAN PADA PERGURUAN  
TINGGI ISLAM DI KABUPATEN MALANG**

**Sami Ayu Lestari**

**STEI Masyarakat Madani Pamekasan**

Email : [tosinlestari92@gmail.com](mailto:tosinlestari92@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran dosen di Universitas Islam Kabupaten Malang dalam membayar pajak dilihat dari perspektif Islam, Iman dan Ihsan. Subyek penelitian ini adalah dosen FAI (Fakultas Ilmu Agama Islam) pada Universitas Islam Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari koisioner. Dengan menggunakan skala Guttman menganalisis kesadaran dosen ditinjau dari perspektif Islam, Iman dan Ihsan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen dalam perspektif Islam memiliki kesadaran penuh terhadap pajak yang terutang, sedangkan dalam perspektif kesadaran iman dosen dalam membayar pajak agak kurang, dikarenakan wajib pajak yang menganggap pajak di luar wilayah ibadah sebagai zakat. Perspektif dosen memiliki kesadaran penuh dalam membayar pajak yang terutang.

**Kata Kunci** : *Kesadaran, Islam, Iman dan Ihsan.*

## PENAHULUAN

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, maka sektor perpajakan harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menopang pembangunan nasional di Indonesia. Masalah perpajakan di Indonesia umumnya dikarenakan rendahnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi<sup>1</sup>. Studi ini memfokuskan pada Wajib Pajak orang pribadi sehingga hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak yang masih banyak terjadi dikarenakan kurangnya kepedulian dan pemahaman wajib pajak dalam masalah perpajakan serta ketidakmauan wajib pajak melaporkan penghasilannya. Etika dan pengaruh lingkungan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak.

Kajian teori sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *self assessment* menuntut kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Self assesment system* akan berhasil jika terdapat kesadaran dan kejujuran dalam diri Wajib Pajak sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor keperilakuan dalam menyusun kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.<sup>2</sup> kesadaran merupakan faktor paling dominan dalam masyarakat untuk melunasi pajak, dengan kesadaran dari hati nurani maka timbul sikap yang bijaksana dari mereka. Tanpa adanya kesadaran sulit bagi pemerintah untuk menjaring pajak. Jika kesadaran dan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan maka pemungutan pajak (khususnya dari Wajib Pajak orang pribadi) akan menjadi lebih optimal sehingga menunjang keberlangsungan pembangunan. Adanya berbagai masalah perpajakan pada saat ini, terutama yang disebabkan oleh perilaku korupsi aparat pajak, menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Berbagai kasus skandal pajak yang melibatkan aparat pajak akhir-akhir ini mungkin akan menyebabkan semakin rendahnya penerimaan perpajakan. Wajib pajak cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

---

<sup>1</sup> Cahyonowati Nur, *Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan:Wajib Pajak Orang Pribadi*. (JAAI Volume 15 NO 2, 2011), hal, 161-177.

<sup>2</sup> Basri, Surya, Fitriyasari, Novriyan, dan Tengku Septiani, *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Jurnal ekonomi. Vol 21, No. 2, 2013), hlm, 20

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.<sup>3</sup> wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: (1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. (2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. (3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. (5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. (6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.” Adapun fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu fungsi Penerimaan dan fungsi Mengatur. Sedangkan sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga yaitu: (1) Sistem *Official Assessment* (2) Sistem *Self Assessment* dan (3) Sistem *witholding*. Adapun wajib pajak menjelaskan wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau catatan.<sup>4</sup>

## **Islam, Iman, dan Ihsan**

### **1. Islam**

Kata Islam merupakan pernyataan kata nama yang berasal dari bahasa Arab *aslama*, yaitu bermaksud “untuk menerima, menyerah, atau tunduk”. Dengan demikian Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya dan menghindari politeisme. Islam adalah agama yang dasarnya tauhid, syi’arnya kejujuran, porosnya keadilan, tiangnya kebenaran, dan ruhannya kasih

---

<sup>3</sup> Tony Agus Poputra, *Ketaatan Pajak Penghasilan di Indonesia*, (Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi: Manado, 2009), hlm, 18

<sup>4</sup> Waluyo, *perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm, 43

sayang. Islam merupakan agama agung yang mengarahkan manusia kepada seluruh hal yang bermanfaat, serta melarang dari segala hal yang membahayakan bagi agama dan kehidupannya didunia. Pada dasarnya pokok ajaran islam hanyalah kembali pada tiga hal yaitu tauhid, taat dan baro'ah/berlepas diri. Islam mempunyai karakter sebagai agama yang penuh kemudahan yang termanifestasi secara total dalam setiap syari'atnya. Islam dibangun di atas lima rukun yaitu: (1) Syahadat, (2) Shalat, (3) Zakat, (4) Puasa, dan (5) Haji.

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan pada manusia yang meliputi : Hubungan manusia dengan Allah (Hablum Minallah), hubungan Manusia dengan Manusia (Hablum minan-Naas), dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya/ lingkungan.

## **2. Iman**

Secara bahasa iman berarti membenarka (tashdiq), sementara menurut istilah ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Sedang menurut istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap kedalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan keragu-raguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.

Dalam buku ESQ menjelaskan tentang 6 rukun iman, yaitu: Beriman kepada Allah Swt, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhirat, ketentuan Allah (taqdir)<sup>5</sup>.

## **3. Ihsan**

Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah swt. Ihsan adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “kesempurnaan” atau “terbaik.” Dalam terminologi agama Islam, Ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihat-Nya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Ihsan juga bisa diartikan melakukan ibadah dengan khusyuk, ikhlas dan yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi apa yang dilakukannya. Ihsan meliputi tiga aspek yang fundamental ketiga aspek tersebut ibadah, muamalah, dan akhlak.

---

<sup>5</sup> Agustian Ary Ginanjar, *New Edition Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual "THE WAY 165" 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. (Jakarta: Arga, 2005), hlm, 75

## METODE PENELITIAN

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak diukur dalam perspektif islam, iman dan ihsan yang ada dalam diri wajib pajak dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Ditinjau dari pespektif islam kesadaran wajib pajak diukur dari: (a) Keikhlasan wajib pajak dalam membayar pajak, (b) Wajib pajak merasa tidak terbebani dengan pajak yang harus dibayarkan karena apa yang dilakukannya semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya. (c) Memiliki rasa tanggung jawab, wajib pajak dengan sukarela mengesampingkan kepentingan diri di atas kepentingan negara.
2. Dalam pespektif iman kesadaran wajib pajak diukur dengan kriteria sebagai berikut: (a) Bersikap bijaksana, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk membayar pajak, semua dilandasi dan dibangun karena iman kepada Allah. (b) Wajib pajak merasa yakin, bahwa membayar pajak adalah ibadah, sebagai sarana mengabdikan pada-Nya untuk mencari keridhaan-Nya semata. (c) Merasa gelisah jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Dalam perspektif ihsan kesadaran wajib pajak diukur dengan kriteria sebagai berikut: (a) Tidak ada unsur keterpaksaan dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dll. (b) Tidak melakukan hal yang dapat menghindari kewajiban perpajakannya, seperti mengurangi penghasilan yang diperoleh agar tidak dikenai pajak. (c) Jujur dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan akuntabilitas akhir adalah terhadap Tuhannya, disamping akuntabilitas terhadap fiskus dan usaha yang dikelolanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil kuesioner. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Pengukuran penelitian ini menggunakan skala Guttman model *cross sectional* atau (tradisional)<sup>6</sup>. Skala Guttman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung : ALFABETA, 2012), hlm, 32

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: pengumpulan data yang ada di lapangan diperoleh dengan menggunakan angket atau kuesioer.
2. Tabulasi data: yaitu proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.
3. Analisis data dan pembahasan: dalam hal ini analisis data dilakukan dengan menggunakan skala Guttman model *cross sectional* atau (tradisionl) untuk mengukur kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif islam, iman dan ihsan.
4. Penarikan kesimpulan: adalah kegiatan penarikan kesimpulan, setelah data di analisis, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah dosen FAI (Fakultas Agama Islam) Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil tiga Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Malang yaitu: Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Sina dan Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA). Dengan jumlah masing-masing dosen 47 dosen IAI Al-Qolam, 20 dosen STIT Ibnu Sina dan 28 dosen Universitas Islam Raden Rahmat. Dari 95 kuesioner yang disebarkan kembali sebanyak 95 kuesioner (100%). Terdapat data yang tidak dapat diolah karena tidak diisi dengan lengkap sebanyak 10 kuesioner (10%), sedangkan data yang dapat diolah sebanyak 85 kuesioner (90%). Masing-masing kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 27 pertanyaan dan setiap pertanyaan terdiri dari 2 pilihan jawaban yaitu Ya dan Tidak.

1. Perhitungan jawaban “ya” dari kuesioner untuk variabel kesadaran wajib pajak ditinjau dari perspektif islam, iman dan ihsan :

- a) Perhitungan jawaban “ya” dalam perspektif islam:

$$\text{Jawaban “ya” rata-rata : } 53/85 \times 100\% = 62,3\%$$

- b) Perhitungan jawaban “ya” dalam perspektif iman:

$$\text{Jawaban “ya” rata-rata : } 40/85 \times 100\% = 47\%$$

c) Perhitungan jawaban “ya” dalam perspektif ihsan:

$$\text{awaban “ya” rata-rata : } 64/85 \times 100\% = 75\%$$

### **Kesadaran Dosen Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Islam, Iman Dan Ihsan.**

a) Kesadaran dosen dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif islam

Kesadaran dosen dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif islam adalah sesuai, dari analisis skala guttman tersebut titik kesesuaian berada di atas 50% yaitu 62,3%. Kesadaran membayar pajak timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, hal tersebut terlihat dari keikhlasan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Wajib pajak memiliki keyakinan bahwa apa yang dikerjakan dengan ikhlas (membayar pajak) adalah tugas mulia (bernilai ibadah), sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”* (HR. Thabrani dan Daruquthni). Dan atas dasar tersebut wajib pajak merasa tidak keberatan dalam membayar pajak terutangnya. Juga rasa tanggung jawab yang tinggi yang dimiliki wajib pajak sebagai warga negara membuatnya rela untuk membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan yang menyatakan<sup>7</sup> bahwa perilaku yang bersumber dari hati akan menampak ke wilayah sosial, menumbuhkan perasaan kasih sayang yang mewujud dalam kepedulian dan kepekaan terhadap harapan sesama sehingga menjadi simbol penegakan pilar Islam juga mencipta keselarasan dan keharmonisan serta mempererat persaudaraan.

b) Kesadaran dosen dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif iman.

Dalam perspektif iman titik kesesuaian di bawah 50% yaitu 47% menandakan bahwa kesadaran dosen dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif iman mendekati tidak sesuai, wajib pajak menganggap bahwa pajak berbeda dengan zakat, pajak bukan ibadah selayaknya zakat yang apabila tidak menunaikan akan dikenai dosa, berbeda dengan pajak yang meskipun tidak membayar tidak akan menjadi masalah karena dalam pajak tidak ada konsekuensi dosa yang harus ditanggung bila tidak ditunaikan sebagaimana zakat. Hal tersebut membuat wajib pajak tidak merasa

<sup>7</sup> Fidiana, *Eman dan Iman: Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan*. (Jurnal SNA 17 Mataram, Lombok: Universitas Mataram, 2014), hlm, 24-27.

gelisah bila tidak membayar pajak terutangnya sebagaimana zakat. Secara tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Dengan demikian maka tidak menjadi masalah jika tidak menunaikan pajak dan Tidak ada yang harus ditakuti dengan tidak membayar pajak karena pajak bukan aturan yang bersumber dari Tuhan.

c) Kesadaran dosen dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif ihsan.

Dalam perspektif ihsan titik kesesuaian berada di atas 50% yaitu 75,5% hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dosen dalam membayar pajak ditinjau dari perspektif ihsan adalah sesuai. Terlihat dari Wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak atas kemauan sendiri tanpa ada dorongan dari pihak manapun, melaporkan secara benar penghasilan yang diperoleh juga menghitung pajak terutangnya secara benar. Wajib pajak merasa bahwa apapun yang pernah dilakukan selama hidup di dunia kelak akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan, sehingga wajib pajak merasa takut untuk melakukan hal yang bertentangan dengan syariat islam seperti tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh secara benar agar tidak dikenai pajak. Ketidakberanian tersebut menunjukkan pada konsekuensi dosa yang harus ditanggung jika salah menghitung atau tidak melaporkan dengan benar penghasilan yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam rangka beribadah kepada Tuhan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan sejati atau pada hakikat yang tertinggi (internal dan otonom). Dari hal tersebut diyakini bahwa manusia akan patuh dengan setiap produk hukum tanpa harus diawasi, diancam oleh hukuman (denda). Wajib pajak tidak lagi memerlukan pengawasan dari luar karena telah melekatnya pengawasan dari dalam diri.

## **KESIMPULAN**

Kesadaran dosen FAI dalam membayar pajak pada Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Malang tergolong baik. Keikhlasan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya, wajib pajak yang merasa tidak keberatan dalam membayar pajak terutangnya, juga rasa tanggung jawab yang tinggi yang dimiliki wajib pajak sebagai warga negara, menunjukkan bahwa dalam perspektif islam dosen memiliki kesadaran penuh dalam membayar pajak terutangnya.



Dalam perspektif iman kesadaran dosen FAI Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Malang dalam membayar pajak terbilang kurang, hal ini disebabkan wajib pajak yang menganggap pajak di luar wilayah ibadah sebagaimana zakat, sehingga tidak ada perasaan gelisah saat wajib pajak tersebut tidak membayar pajak selayaknya zakat. Hal tersebut juga menyebabkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya menjadi berkurang.

Dan dalam perspektif ihsan, dosen FAI Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Malang memiliki kesadaran penuh dalam membayar pajak terutangnya, terbukti dari wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atas kemauan sendiri, melaporkan secara benar penghasilan yang diperoleh serta menghitung dengan benar pajak terutangnya, wajib pajak merasa bahwa ada akuntabilitas akhir yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat sehingga wajib pajak merasa takut untuk melakukan hal yang bertentangan dengan syariat islam seperti melaporkan penghasilan yang diperoleh tidak secara benar agar tidak dikenai pajak. Ketidakberanian tersebut menunjukkan pada konsekuensi dosa yang harus ditanggung jika salah menghitung.

### **Daftar Pustaka**

- Agustian Ary Ginanjar, *New Edition Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual "THE WAY 165" 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Jakarta: Arga, 2005.
- Basri, Surya, Fitriyani, Novriyan, dan Tengku Septiani, *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Jurnal ekonomi. Vol 21, No. 2, 2013.
- Cahyonowati Nur , *Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan:Wajib Pajak Orang Pribadi*. JAAI Volume 15 NO. 2, 2011.
- Fidiana, *Eman dan Iman: Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan*, Jurnal SNA 17 Mataram, Lombok: Universitas Mataram, 2014.
- Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Bandung : ALFABETA, 2012.
- Tony Agus Poputra, *Ketaatan Pajak Penghasilan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi: Manado, 2009.
- Waluyo, *perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.